

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang dijelaskan oleh Mukti Fajar dan Yulianto yakni, Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>1</sup>

Penelitian ini difokuskan pada peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menangani kelompok Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) serta diharapkan dapat diketahui peraturan-peraturan internasional yang dapat diimplementasikan pada kasus terorisme ISIS. Selain itu bahan-bahan atau data-data tertulis lainnya baik itu perundang-undangan, majalah, jurnal, buku-buku, dan berita surat kabar yang berkaitan dengan objek penelitian dan akan digunakan sebagai bahan-bahan penelitian. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto yakni bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan objek studi hukum pustakadibedakan menjadi tiga (3) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Normatif dan empiris, Pustaka Pelajar, 2010, hlm,34.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1986, hlm, 52.

## **B. Sumber dan Pengumpulan Data**

Sumber data adalah tempat diketemukannya data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundangan, dokumen, buku-buku, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang terdiri dari Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional yang berlaku misalnya:

1. 12 Konvensi Terorisme
2. *The Convention for the supression of terrorist bombing* (1988)
3. Konvensi Janewa 12 Agustus 1949
4. Statuta Roma pasal 5, 6, pasal 7, 8.
5. *The Convention for the supression of unlawfull acts against the safety civillian aviation* (Montreal, 23 September 1971).
6. Resolusi Majelis Umum PBB 52/164 Konvensi Internasional pemberantasan pemboman oleh teroris, 1997

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, yaitu buku-buku, literatur-literatur, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, data-data, internet dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

### **C. Analisis Data**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses menganalisis data berupa peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal internal maupun jurnal internasional mengenai angkatan bersenjata Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan eksistensi dewan keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Internasional.